

Implementasi Akuntansi Salam dalam Aplikasi Shopee

Rani Rufmana Pohan¹, Rahmat Daim Harahap¹, Elvina Damayanti Hrp¹, Dini Ramdhani¹, Nia Pefrina¹, Muhammad Azmi Lubis¹

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrack

The purpose of this journal is to analyze and describe the implementation of salam accounting in the Shopee application. Salam accounting is an accounting method used in Islamic commerce that involves salam transactions, namely the sale of goods with payment in advance with future delivery of the goods. The Shopee application is one of the most popular e-commerce platforms in Indonesia and is used by many merchants to sell their products. This journal uses a descriptive-analytical approach to evaluate and understand how greeting accounting is implemented in the Shopee application. The research was conducted through literature studies, document analysis, and interviews with traders using the Shopee application. The results show that Shopee has introduced a salam accounting feature in its application to facilitate salam transactions between sellers and buyers. This feature allows sellers to offer salam products to buyers, who can then make prepayments. After payment is received, the seller will send the goods to the buyer according to the agreement that has been made. In addition, this journal also analyzes the challenges and benefits of implementing salam accounting in the Shopee application. Some of the challenges identified include poor understanding of the greeting accounting concept among traders, and difficulties in managing stock of goods for future deliveries.

Keywords: Implementation, Salam Accounting, Shopee Application

Abstrak

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan implementasi akuntansi salam dalam aplikasi Shopee. Akuntansi salam adalah metode akuntansi yang digunakan dalam perdagangan Islami yang melibatkan transaksi salam, yaitu penjualan barang dengan pembayaran di muka dengan pengiriman barang di masa mendatang. Aplikasi Shopee merupakan salah satu platform e-commerce yang populer di Indonesia dan digunakan oleh banyak pedagang untuk menjual produk mereka. Jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana implementasi akuntansi salam diterapkan dalam aplikasi Shopee. Penelitian dilakukan melalui studi literatur, analisis dokumen, dan wawancara dengan pedagang yang menggunakan aplikasi Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee telah memperkenalkan fitur akuntansi salam dalam aplikasinya untuk memfasilitasi transaksi salam antara penjual dan pembeli. Fitur ini memungkinkan penjual untuk menawarkan produk salam kepada pembeli, yang kemudian dapat melakukan pembayaran di muka. Setelah pembayaran diterima, penjual akan mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, jurnal ini juga menganalisis tantangan dan manfaat implementasi akuntansi salam dalam aplikasi Shopee. Beberapa tantangan yang diidentifikasi termasuk pemahaman yang kurang baik mengenai konsep akuntansi salam di kalangan pedagang, dan kesulitan dalam mengelola stok barang untuk pengiriman di masa mendatang.

Kata Kunci: Implementasi, Akuntansi salam, Aplikasi Shopee

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, perdagangan elektronik telah menjadi salah satu tren utama dalam bisnis global. Aplikasi seperti Shopee telah memainkan peran

penting dalam memfasilitasi transaksi jual beli secara online. Dalam konteks ini, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa sistem akuntansi yang mereka gunakan mampu mengakomodasi jenis transaksi yang unik dalam perdagangan elektronik. Salah satu jenis transaksi yang khusus dalam perdagangan elektronik adalah akuntansi salam. Salam adalah sebuah konsep yang digunakan dalam perdagangan Islam di mana pembayaran dilakukan di muka untuk membeli barang yang akan dikirim di masa mendatang. Dalam konteks aplikasi Shopee, konsep salam dapat diterapkan ketika pelanggan melakukan pembelian produk dengan pembayaran di muka dan kemudian menunggu pengiriman produk tersebut.

Konsumen lebih cenderung memesan barang di muka karena ketersediaan barang yang kabur. ketika pelanggan melakukan pemesanan di muka (beberapa membutuhkan pembayaran penuh, sementara yang lain hanya memerlukan uang muka, tergantung pada pengaturan). Ini adalah salah satu proses yang terlibat dalam menggunakan sistem kontrak ucapan untuk perjanjian jual beli online. Membeli dan menjual kartu adalah contoh dari "pesanan jual beli," di mana pelanggan memesan barang-barang sesuai dengan spesifikasi tertentu, membayar di muka, dan kemudian menunggu produk tiba.

Karena ekspansi dan perkembangan perusahaan, akuntansi adalah salah satu bahasa bisnis yang muncul. Masyarakat umum mengacu pada akuntansi sebagai pembukuan atau pencatatan transaksi keuangan. Akuntansi mengikuti bisnis adalah prinsip akuntansi lain. Pengembangan akuntansi dalam konteks ini merupakan reaksi dan penilaian terhadap perkembangan bisnis. Menurut dan dipengaruhi oleh tren lingkungan (bisnis), akuntansi berkembang dalam pengaturan ini. Akuntansi sosial, akuntansi sumber daya manusia, akuntansi perilaku, dan akuntansi manajemen adalah contoh akuntansi yang berkembang. Akuntansi sosial adalah pendekatan akuntansi untuk tugas sosial dan akuntabilitas perusahaan. Praktek akuntansi memperlakukan sumber daya manusia sebagai aset dan biaya dikenal sebagai "akuntansi sumber daya manusia." Sementara akuntansi perilaku melihat seberapa baik perilaku bekerja dalam sistem akuntansi, itu juga melihat bagaimana sistem akuntansi (keuangan dan manajemen) mempengaruhi perilaku.

Meskipun banyak negara lain melihat dan menggunakan ekonomi Islam dalam dirinya sendiri, Indonesia sekarang memimpin dalam hal pengembangan teoritis dan praktis. Sekali waktu, kemajuan perbankan Islam Indonesia berfungsi sebagai tolok ukur bagi kelangsungan ekonomi Islam. Karena itu, sistem ekonomi Islam didorong untuk muncul sebagai alternatif dari sistem ekonomi Indonesia. Karena itu, sistem ekonomi Islam didorong untuk muncul sebagai alternatif dari sistem ekonomi Indonesia. Bahkan dengan implementasi ekonomi syariah terbaik, didukung oleh barang hukum dan instrumen keuangan yang komprehensif, Indonesia akan dapat berkembang menjadi negara yang kuat berdasarkan rakyatnya secara ekonomi. Semua aspek masyarakat harus berpartisipasi untuk tujuan ini, dimulai dengan pemerintah dan masyarakat umum sebagai pengguna dan pemain. Paparan Draft PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), yang menjelaskan salam akuntansi tersebut, dirilis oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 19 September 2006. Mengenai topik yang ada, salam dalam akuntansi akan dibahas.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membahas bagaimana akuntansi ucapan digunakan dalam aplikasi Shopee. Program Shopee dapat memastikan pembukuan yang akurat dan transparan dalam menangani transaksi ucapan, sementara implementasinya dapat menawarkan manfaat yang cukup besar, terutama bagi konsumen yang mencari kebebasan dalam melakukan pembelian. Beberapa faktor perlu diperhitungkan saat menerapkan akuntansi ucapan, termasuk:

1. Pembukuan: Perusahaan perlu memastikan bahwa sistem akuntansi mereka mampu mencatat dengan akurat setiap transaksi salam yang terjadi. Informasi seperti tanggal

- pembayaran, jumlah pembayaran, dan detail produk harus terdokumentasi dengan baik untuk memudahkan proses pelacakan dan audit di masa depan.
2. Pengendalian Internal: Perusahaan juga harus memastikan bahwa ada mekanisme pengendalian internal yang efektif untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dan kesalahan dalam transaksi salam. Hal ini meliputi penggunaan otorisasi yang tepat dalam mengakses dan memproses transaksi salam, serta pemantauan secara berkala untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan.
 3. Pelaporan Keuangan: Implementasi akuntansi salam juga harus memperhatikan pelaporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang disusun harus mencerminkan secara jelas transaksi salam yang terjadi, termasuk kewajiban yang timbul akibat pembayaran di muka dari pelanggan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini bisa disebut sebagai jenis eksplanatori penelitian, yang dapat diartikan sebagai penelitian yang memberikan penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis penelitian sebelumnya (Radjab & Jam'an, 2017: 6). Studi ini sendiri bisa diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif dengan perumusan hipotesis asosiatif. Itu populasi yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna Tokopedia di seluruh Indonesia Teknik sampling yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling atau pengambilan sampel penilaian. Sugiyono (2018) menjelaskan tentang purposive sampling hanya sebagai metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Membangun atau memperjelas definisi isu yang sedang diteliti dalam penelitian ini, dan memberikan deskripsi sistematis tentang kontrak pembelian dan penjualan kembali salam, salah satunya menggunakan aplikasi Shopee. Untuk menilai data dan bahan sastra sesuai dengan masalah yang diteliti, penelitian ini pertama-tama mengumpulkannya. Ketika melakukan penelitian hukum dengan menggunakan sumber daya perpustakaan, peneliti juga mengambil pendekatan normatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk mengumpulkan data dalam bentuk koleksi item perpustakaan yang mencakup informasi yang berkaitan dengan subjek yang sedang dibahas. Kesimpulan yang luas menyimpang dari, dan kemudian kesimpulan spesifik ditarik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad jual beli Shopee tidak menghubungkan pembeli dan penjual yang dapat saling menguntungkan atau membutuhkan satu sama lain. Namun, semua dapat langsung berhubungan satu sama lain melalui internet dengan menggunakan alat bantu seperti fitur chatting aplikasi dan alat bantu lainnya. Sehingga pelaku transaksi yang merupakan salah satu rukun jual beli disepakati dalam transaksi jual beli Shopee. Shopee melakukan penjualan atau penawaran pembelian dengan menunjukkan gambar barang di katalog dari depan, samping, dan belakang, sehingga pelanggan dapat melihat semuanya dengan jelas, dan dengan mendiskusikan fitur-fiturnya. Harga barang tersebut kemudian ditampilkan di setiap katalog. Tergantung pada toko yang menjualnya, baik akad salam maupun istishna' dapat digunakan untuk pembelian dan penjualan melalui Shopee. Jika mereka adalah pengecer, beberapa menggunakan kontrak salam, dan jika mereka adalah pembuat langsung, beberapa menggunakan kontrak istishna'.

Dalam istilah fiqh muamalah, transaksi *salam* sama dengan transaksi Shopee. Jual beli salam didefinisikan sebagai transaksi jual beli di mana harga produk dibayar pada saat akad dilakukan, dan produk yang dibeli belum ada pada saat itu, namun spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi penyerahan, waktu penyerahan, dan syarat-syarat lainnya disebutkan pada

saat itu. Hukum Islam mengizinkan jual beli salam karena tidak ada kemungkinan penipuan. Saling menguntungkan adalah prinsip utamanya. Jual beli istishna' dapat dipahami sebagai transaksi jual beli dimana harga produk dibayar di awal pemesanan atau di akhir pemesanan, dan dimana produk yang dibeli hanya memiliki karakteristik, jenis, ukuran, lokasi penyerahan, tanggal penyerahan, dan persyaratan lain yang ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Hukum Islam memperbolehkan jual beli salam dan istishna' karena tidak ada unsur penipuan dalam transaksi tersebut. Saling menguntungkan adalah prinsip utamanya.

Akad *salam* dan *istishna'* sering digunakan dalam transaksi jual beli online, khususnya di layanan Shopee. Dalam akad ini, penjual membuka pemesanan untuk membuat suatu barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan di awal dan pembayaran harus dilakukan di awal (akad *salam*), dan dapat dilakukan di awal, di tengah/cicilan, dan di akhir (akad *istishna'*). Pembeli harus menunggu sampai pesanan selesai setelah membuka pre order. Kewajiban pembeli adalah membayar dan menunggu hingga pesanan selesai, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan produk sesuai dengan deskripsi yang telah dijelaskan kepada pembeli. Tindakan "menjual" dan "membeli" merupakan jual beli dalam bentuk yang paling dasar. Keduanya menyiratkan hal yang berbeda bagi orang yang berbeda. Menurut Pasaribu dan Lubis (2016), istilah "jual" menggambarkan tindakan menjual, sedangkan kata "beli" menggambarkan tindakan membeli. Secara etimologis, jual beli mengacu pada tindakan menukar satu barang dengan barang lain. Jual beli, yang juga dikenal sebagai *bai'* dalam fikih, adalah sebuah kata yang memiliki dua makna berbeda; makna *bai'* berlawanan dengan makna *syira'* (pembeli). Menurut ulama Imam Abu Hanafi, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran *maal* dengan *maal* (yang dapat berbentuk barang atau harta) atau pertukaran harta dengan harta yang sejenis yang dilakukan dengan cara tertentu, sah, dan tertentu pula, yaitu *ijab-kabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab-kabul*) (Az-Zuhaili, 2011).

Berikut ini adalah penjelasan tentang bagaimana menggunakan akad *salam* dalam hubungannya dengan simulasi transaksi Shopee:

a. Pembeli (Al-Muslim Atau Rabbussalam).

Pembeli harus mampu melaksanakan kontrak atau transaksi pembeli dan memiliki pemahaman hukum yang adil (*baligh/mumayyiz*). Pembeli juga harus menjunjung tinggi kesepakatan tentang transaksi yang telah disepakati. Konsumen memilih barangnya sendiri di antara yang ditawarkan oleh Shopee merupakan indikasi kerelaan pembeli.

b. Penjual (Al-Muslam Ilaih).

Pemasok barang adalah penjual. Selain itu, penjual dilarang ingkar janji dan diharuskan memahami hukum (*baligh/mumayyiz* dan *berakal sehat*). Setelah pembeli melakukan pembayaran dalam hal ini, tugas penjual adalah mengemas dan mengirimkan barang sesuai dengan kontrak. Pembeli harus bersabar dalam proses pengiriman karena barang sedang dalam proses pengemasan dan pengiriman ke tempat.

c. Barang Yang Diserahkan (Muslim Fih).

Sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam kontrak, penjual akan menyediakan produk yang dipesan. Barang-barang produksi yang tidak merusak manusia adalah salah satu jenis barang yang tidak dilarang. Dalam skenario ini, pelanggan dapat memilih produk/bahan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu keistimewaan pembeli di Shopee adalah ini. Dalam Islam, pembeli memiliki opsi untuk mengembalikan barang kepada penjual jika tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Pada dasarnya, hal ini bertujuan untuk melindungi kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkannya.

d. Harga.

Harga ditentukan dan proses pembayaran dilakukan pada saat kontrak pertama antara pelanggan dan penjual. Harga produk dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat diubah selama kontrak berlaku. Shopee juga menawarkan berbagai pilihan pembayaran, termasuk ShopeePay, Alfamart, dan Indomaret. Pembeli memiliki berbagai macam pilihan.

e. Prosedur Pembayaran.

Selain itu, Shopee menawarkan berbagai pilihan pembayaran, termasuk Alfamart, Indomaret, ShopeePay, BCA OneKlik, BRI Direct Debit, Kartu Debit/Kredit, Transfer Bank, COD, dan Spay Later (pinjaman/pembayaran). Dengan demikian, opsi pembayaran ini dapat dianggap sebagai bagian dari akad istishna'. Pembeli memiliki banyak pilihan.

Transaksi ini sah apabila jual beli salam dan istishna' memenuhi rukun dan syaratnya. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa dasar dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Penjual memiliki hak untuk menerima modal (ra'sulmal) dan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli jika kontrak salam adalah asli. Selain memiliki hak untuk memiliki barang yang dibeli sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan antara penjual dan pembeli, pembeli juga berkewajiban untuk membayar penjual. Shopee adalah salah satu platform untuk jual beli salam dan istishna'. Layanan yang diberikan melalui aplikasi Shopee antara lain layanan untuk transaksi penjualan barang yang berbeda, jaminan belanja aman dengan jaminan Shopee, membeli produk yang berbeda, kesempatan untuk berbisnis, kapasitas untuk mendapatkan rekomendasi produk, dan kemampuan untuk berbagi kebahagiaan.

Pusat layanan Shopee menawarkan berbagai macam barang, sehingga pelanggan dapat memilih barang berdasarkan kebutuhan mereka, seperti pakaian, makanan, dan perumahan. Selain itu, layanan Shopee menyediakan transaksi jual-beli yang cepat tanpa mengharuskan pembeli keluar rumah dan bertemu langsung dengan penjual. Hal ini diantisipasi agar tidak terjadi penipuan dalam perjanjian penjual-pembeli. Jaminan barang yang dibeli akan aman dengan penerapan akad salam dan istishna'. Ini juga memastikan bahwa produk mencapai pembeli awal mereka. Kemampuan Shopee untuk melacak keberadaan produk pembeli dalam perjalanan adalah manfaat lain dari layanannya. Jadi tampaknya masuk akal jika banyak orang menggunakan perangkat lunak ini untuk melakukan transaksi jual beli.

Transaksi ini sah apabila jual beli salam memenuhi syarat dan rukunnya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dasar dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Penjual berhak menerima modal (ra'sul mal) dan diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada pembeli apabila akad salam tersebut sah. Selain diwajibkan membayar kepada penjual, pembeli juga memiliki hak untuk memiliki barang yang dibeli sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli.

Shopee adalah salah satu platform untuk jual beli salam. Layanan yang diberikan melalui aplikasi Shopee antara lain layanan untuk transaksi penjualan barang yang berbeda, jaminan belanja aman dengan garansi Shopee, membeli produk yang berbeda, kesempatan untuk berbisnis, kapasitas untuk mendapatkan rekomendasi produk, dan kemampuan untuk berbagi kebahagiaan.

Pusat layanan Shopee menawarkan berbagai macam barang, sehingga pelanggan dapat memilih barang berdasarkan kebutuhan mereka, seperti pakaian, makanan, dan perumahan. Selain itu, layanan Shopee menyediakan transaksi jual-beli yang cepat tanpa mengharuskan pembeli keluar rumah dan bertemu langsung dengan penjual. Hal ini diantisipasi agar tidak terjadi penipuan dalam perjanjian penjual-pembeli. Menggunakan layanan Shopee untuk

berbelanja Jaminan barang yang dibeli akan aman dengan penggunaan kontrak salam. Ini juga memastikan bahwa produk mencapai pembeli awal mereka. Fakta bahwa Shopee dapat melacak ke mana barang Anda dikirim adalah manfaat lain dari layanan mereka. Jadi tidak mengherankan jika banyak orang menggunakan aplikasi ini untuk membeli dan menjual.

Melakukan transaksi jual beli online akan memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Pelanggan tidak perlu pergi ke toko untuk membeli sesuatu; mereka hanya perlu terhubung ke Internet, memilih barang yang diinginkan, dan kemudian melakukan pemesanan; barang akan diantarkan ke rumah.
2. Dapat memesan semua barang belanjaan melalui penggunaan media online, terutama situs web yang menjual barang yang ingin dibeli, sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi.
3. Berbagai macam pilihan disediakan, memungkinkan kita untuk membandingkan semua barang dan harga perusahaan sebelum melakukan pemesanan.

Transaksi jual beli online memiliki kekurangan yang signifikan di samping manfaat yang dapat diberikan. kekurangan yang signifikan ini meliputi:

1. Produk yang disediakan dalam jual beli online sangat banyak dan berbeda, tetapi tidak ada yang dapat dicoba sebelum dibeli.
2. Kualitas barang tidak sesuai dengan aslinya, seperti yang ditunjukkan pada gambar toko berbasis situs atau barang yang ditawarkan.
3. Ongkos kirim yang mahal; semakin jauh lokasi barang yang akan dikirim, maka ongkos kirim akan semakin mahal.

KESIMPULAN

Akuntansi salam adalah teknik akuntansi yang digunakan dalam transaksi jual beli, terutama ketika produk dinegosiasikan dengan pembayaran di muka tetapi dikirim atau diterima kemudian. Biasanya, ide ini digunakan dalam transaksi syariah, yang mematuhi norma-norma ekonomi Islam. Salah satu platform e-commerce yang terkenal di Asia Tenggara adalah Shopee. Shopee menawarkan platform bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi online untuk berbagai produk, mulai dari barang konsumsi hingga barang digital.

References

- Google Trends. (2023). Tokopedia Salam. Accesed July 19, 2021, from <https://trends.google.co.id/trends/explore?geo=ID&q=Tokopedia%20Salam>.
- Halik, A. (2020). The Impact on Trust and Online Buying Decisions Through Information Quality, Celebrity Endorser and Price Perception at Instagrams in Surabaya. *Archives of Business Research* – Feb. 25, 2020, 8(2), 79–97. <https://doi.org/DOI: 10.14738/abr.82.7796>.
- Juhaeri. (2016). Pengaruh Internet Marketing Terhadap Kepercayaan Serta Implikasinya pada Keputusan Pembelian Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang Angkatan 2015 yang Melakukan Pembelian Online melalui Media Sosial Facebook. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional - Program Pascasarjana Universitas Pamulang*, 001, 16–28.
- Reinartz, W., Thomas, J. S., & Kumar, V. (2005). Balancing Acquisition and Retention Resources to Maximize Customer Profitability. *Journal of Marketing*, 69(1), 63– 79.
- Sakti, I. M., & Rofiaty. (2020). The Influence of Purchase Experience , Trust and Price Toward Customers Purchase Decision on Tokopedia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(2).

- Shoimah, N. L. (2020). Marketing Mix in E-Commerce Purchasing Decisions. *Journal of Economic Studies*, 04(01), 36–43.
- Tang, M. J., & Chan, E. T. (2017). The Impact of Online Advertising on Generation Y's Purchase Decision in Malaysia. *International Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(4), 973–981.
- Utami, H. N., & Firdaus, I. F. A. (2018). Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Perilaku Online Shopping: Perspektif Pemasaran Agribisnis. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 136–146.
- Yoon, S-J. (2002). The Antecedents and Consequences of Trust in Online Purchase Decisions. *Journal of Interactive Marketing*.